



PUTUSAN

No. 916 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASYIM ASY'ARI S.Ag. Bin WIJI BAWONO;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.1 RW.3, Dusun Bimo, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Bimorejo;

Terdakwa berada dalam tahanan

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
- 3 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
- 4 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
- 11 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ;
- 12 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.758/2013/S.253.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Februari 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO selaku Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada sekitar bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO yang diangkat sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 315/ KEP.429.012/ 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dan fasilitas-fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya;

Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.101/KEP-35-200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/KEP-35.200/II/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa jatah yang diperoleh Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi adalah 250 (dua ratus lima puluh) bidang tanah/ pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah :

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997:

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua.
- Surat perwalian bila masih di bawah umur, bermeterai Rp. 6.000,- diketahui Kepala desa.
- Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll).
- Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi.

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/ 1997.
2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli):
- Surat permohonan
 - Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,-
 - Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
 - Akte jual beli bermeterai 2 buah @ Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Bukti SSB, BPHTB.
 - Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh).
 - Sketsa pemecahan bidang tanah.
 - Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp. 6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/ 1997.
3. Warisan:
- Foto copy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematis bermeterai Rp.6.000,-
 - Surat Kematian.
 - Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp. 6.000,-
 - Surat perwalian/ Surat Pengantar.
 - Surat Pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997.

Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/ sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi SLAMET EFFENDI, SH sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.33. 35. 10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang meliputi: mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan, Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, perangkat desa, serta para pemohon prona. Saat penyuluhan saksi SLAMET EFFENDI, SH menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis;

Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa, serta para pemohon Prona. Timbul niat Terdakwa yang memiliki kekuasaan di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu menjabat Kepala Desa Bimorejo untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memungut uang kepada para pemohon. Disampaikan Terdakwa bahwa kepada setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona harus membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh Terdakwa tanpa ada dasar hukum untuk masing-masing pemohon dipungut biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jika tidak membayar, maka tidak akan diikutkan dalam program Prona. Alasan Terdakwa, biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Para pemohon karena takut tidak diikutkan dalam program pensertifikatan tanah massal prona terpaksa bersedia membayar biaya untuk satu bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga memerintahkan bahwa penyerahan dokumen-dokumen/surat-surat persyaratan pemohon prona diharuskan langsung membayar biaya pungutan tersebut. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi YENI RAHMAWATI, SH., EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL untuk membantu mengumpulkan dokumen-dokumen dan uang-uang yang dipungut dari para pemohon. Karena saksi YENI RAHMAWATI, SH., EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL adalah bawahan dari Terdakwa, sehingga terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa;

Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti kwitansi;

Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi YENI RAHMAWATI, SH. , EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL yang kemudian uang-uang pungutan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya. Para pemohon tersebut diberikan Surat Kuasa sebagai tanda pembayaran. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) yang berhasil dijadikan saksi antara lain: AWIK, FARIDAH, MASTIAH, MUSRIAH, MUH. LOMI, PONIMIN, A.

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINY, S.Ag., SURIYATI, TAUFIK HIDAYAT, SITI SALAMAH, SANADI, MEGA YULIAWAN, MOCH. ROFIQ, ACH. ZAINULLAH MUNIR, SUTRISNO, ADI SUGIONO SOIMAH, DWI INSYOWATI, SUTO, FATATUN HUROH, SITI AMINAH, MASRUKHIN, SUCIPTO, DIANA YANTI, ALI MASRUM, MARIYONO, INDRA SUWARJONO, SUBIYONO dan SUGIRAN. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi Prona untuk masing-masing pemohon membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/ saksi membayarnya bersama-sama (berkumpul). Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-250 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya. Tetapi batas tanah mereka masih belum dipasang patok;

Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pungutan kepada masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Tetapi penggunaannya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemohon. Tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO selaku Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO yang diangkat sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa gaji dan fasilitas-fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya;

Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35-200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/KEP-35.200/II/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa jatah yang diperoleh Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi adalah 250 (dua ratus lima puluh) bidang tanah/ pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah:

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997:
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,-
 - Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua.
 - Surat perwalian bila masih di bawah umur, bermeterai Rp. 6.000,- diketahui Kepala desa.
 - Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll).
 - Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi.
 - Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997.
2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli):
- Surat permohonan
 - Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,-
 - Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
 - Akte jual beli bermeterai 2 buah @ Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Bukti SSB, BPHTB.
 - Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh).
 - Sketsa pemecahan bidang tanah.
 - Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp.6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/ 1997.
3. Warisan:
- Foto copy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
 - Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematis bermeterai Rp.6.000,-
 - Surat Kematian.
 - Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp. 6.000,-
 - Surat perwalian/ Surat Pengantar.
 - Surat Pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,-
 - Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997.

Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/ sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi SLAMET EFFENDI, SH sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.33. 35. 10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang meliputi: mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan,

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, perangkat desa, serta para pemohon prona. Saat penyuluhan saksi SLAMET EFFENDI, SH menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis;

Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa, serta para pemohon Prona. Timbul niat Terdakwa yang memiliki kekuasaan di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu menjabat Kepala Desa Bimorejo untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memungut uang kepada para pemohon. Disampaikan Terdakwa bahwa kepada setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona harus membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing pemohon dipungut biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jika tidak membayar, maka tidak akan diikuti dalam program Prona. Alasan Terdakwa, biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Para pemohon karena takut tidak diikuti dalam program pensertifikatan tanah massal prona terpaksa bersedia membayar biaya untuk satu bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga memerintahkan bahwa penyerahan dokumen-dokumen/ surat-surat persyaratan pemohon prona diharuskan langsung membayar biaya pungutan tersebut. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi YENI RAHMAWATI, SH., EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL untuk membantu mengumpulkan dokumen-dokumen dan uang-uang yang dipungut dari para pemohon. Karena saksi YENI RAHMAWATI, SH., EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL adalah bawahan dari Terdakwa, sehingga terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa;

Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti kwitansi;

Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi YENI RAHMAWATI, SH. , EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL yang kemudian uang-uang pungutan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa sebagai tanda pembayaran. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) yang berhasil dijadikan saksi antara lain: AWIK, FARIDAH, MASTIAH, MUSRIAH, MUH. LOMI, PONIMIN, A.

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINY, S.Ag., SURIYATI, TAUFIK HIDAYAT, SITI SALAMAH, SANADI, MEGA YULIAWAN, MOCH. ROFIQ, ACH. ZAINULLAH MUNIR, SUTRISNO, ADI SUGIONO SOIMAH, DWI INSYOWATI, SUTO, FATATUN HUROH, SITI AMINAH, MASRUKHIN, SUCIPTO, DIANA YANTI, ALI MASRUM, MARIYONO, INDRA SUWARJONO, SUBIYONO dan SUGIRAN. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi Prona untuk masing-masing pemohon membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/ saksi membayarnya bersama-sama (berkumpul). Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-250 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya. Tetapi batas tanah mereka masih belum dipasang patok. Para pemohon yang dari masyarakat kurang mampu berusaha dengan segala cara untuk melunasi pembayaran biaya pensertifikatan Prona, ada yang berhutang, menjual harta benda yang ada, demi untuk melunasi pembayaran pensertifikatan tanah Prona;

Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pungutan kepada masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Tetapi penggunaannya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemohon. Tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO selaku Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 315/ KEP.429.012/ 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. bin WIJI BAWONO yang diangkat sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa gaji dan fasilitas-fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya;

Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35-200/ IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/ KEP-35.200/ II/ 2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa jatah yang diperoleh Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi adalah 250 (dua ratus lima puluh) bidang tanah/ pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah :

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997:

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,-
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua.
- Surat perwalian bila masih di bawah umur, bermeterai Rp. 6.000,- diketahui Kepala desa.

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll).
- Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi.
- Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,-
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997.

2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli):

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp. 6.000,-
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- Akte jual beli bermeterai 2 buah @ Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Bukti SSB, BPHTB.
- Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh).
- Sketsa pemecahan bidang tanah.
- Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp.6.000,-
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997.

3. Warisan:

- Foto copy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang.
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematis bermeterai Rp.6.000,-
- Surat Kematian.
- Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp. 6.000,-
- Surat perwalian/ Surat Pengantar.
- Surat Pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,-
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/ 1997.

Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/ sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi SLAMET EFFENDI, SH sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.33. 35. 10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang meliputi: mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan, Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. sebagai Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, perangkat desa, serta para pemohon pronas. Saat penyuluhan saksi SLAMET EFFENDI, SH menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis;

Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa, serta para pemohon Prona untuk membicarakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendukung Program pensertifikatan tanah massal Prona. Disampaikan Terdakwa biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Bahwa akhirnya disepakati setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh peserta rapat untuk masing-masing pemohon dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Para pemohon merasa biaya pengurusan Prona yang hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sangat murah, daripada mengurus sendiri yang biayanya jauh lebih besar. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi YENI RAHMAWATI, SH., EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL untuk membantu mengumpulkan dokumen-dokumen dan uang-uang yang dibayar dari para pemohon. Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti kwitansi;

Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi YENI RAHMAWATI, SH. , EKO RUDI SANTOSO dan SAMSUL RIZAL yang kemudian uang-uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa sebagai tanda pembayaran. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) yang berhasil dijadikan saksi antara lain: AWIK, FARIDAH, MASTIAH, MUSRIAH, MUH. LOMI, PONIMIN, A. ZAINY, S.Ag., SURIYATI, TAUFIK HIDAYAT, SITI SALAMAH, SANADI, MEGA YULIAWAN, MOCH. ROFIQ, ACH. ZAINULLAH MUNIR, SUTRISNO, ADI SUGIONO SOIMAH, DWI INSYOWATI, SUTO, FATATUN HUROH, SITI AMINAH, MASRUKHIN,

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO, DIANA YANTI, ALI MASRUM, MARIYONO, INDRA SUWARJONO, SUBIYONO dan SUGIRAN. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi Prona untuk masing-masing pemohon membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 s/d Maret 2011 di Kantor Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/ saksi membayarnya bersama-sama (berkumpul). Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-250 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya;

Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pembayaran masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO bersalah melakukan tindak pidana korupsi, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Ditambah dengan denda yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2008.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/ KEP- 35.200/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang telah dilegalisir.
4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 38.2. 35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 33. 35.10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 146/ 35.200/ I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir.
7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 480/ 100. 2. 35. 10/ 1/ 2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35.200/ IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/ KEP-35.200/ II/ 2011 dan Nomor: SK. 73/ KEP. 35.200/ III/ 2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2011 dari tersangka HASYIM ASY'ARI Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 300.3.35.10-34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/ peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
11. Daftar Nama Peserta Program Sertifikat Tanah (Prona) tahun 2011 Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
12. 1 (satu) buah buku yang berisi pencatatan hasil pemungutan uang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang para pemohon pronas yang dikenakan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama P. SUTRISNO sebagai tanda pembayaran pengurusan Prona sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2011.
14. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pemungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULISTIANING TIYAS
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARNO.
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.
 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PAIJAN.
 6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANGWATI.
 7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOHAMMAD WAHYUDI.
 8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PATAH.
 9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NIAMI.
 10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MASRUM.
 11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Drs. SUPRIYANTO.
 12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDI.
 13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBIYONO.



14. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.
15. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI RAHAYU.
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD FAUZI.
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDATMI.
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI/ QIMAN..
19. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYONO.
20. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRAWI.
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama INDRA SUWARJONO.
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUSIYANI.
23. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIDI.
24. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama URIPA.
25. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ARIFAH.
27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUHAIRIYAH.
28. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMIN.
29. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYARLIK.
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI SALAMAH.
31. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANADI.
32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIRAN.
33. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MIYATI.
34. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMADI.
35. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DAIM.
36. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TITIN ARIYATIN.
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMO HARIYANTO.
38. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.
39. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.
40. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
41. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJANTO.
42. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASYIM.
43. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMAN.
44. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARNO.
45. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MAKSUM.
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
47. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
48. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURHAYATI.



49. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAHRUS.
50. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIATI.
51. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIMAN.
52. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMRON HAMZAH.
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUSIRAN.
55. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
56. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
57. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR HIDAYAH.
58. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama EKO HARI PURWANTO.
59. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD ASRORI.
60. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASIM.
61. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRIWATI.
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MEGA YULIAWAN.
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama P. SAED.
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BADRIYE.
65. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG WATI.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOLIL.
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUAJAM.
68. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUDI HARTONO.
69. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGINA.
70. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama I NYOMAN SUDARNA.
71. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SULASTRIK.
72. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
73. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMILATUL FARIDA.
74. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NASRIPAH.
75. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAIFUDIN.
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.H. ALI
MUSTOFA.
77. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDURROHIM.
78. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIB.
79. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIP.
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TASEMI.
81. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARIFATUL HIKMAT,
S.Pd.



82. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMURAH.
83. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURMAWATI.
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPARMI.
85. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
86. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANIYAH.
88. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MUQODAR.
89. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MUNIROH.
90. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASIYAH.
91. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.
92. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMRONI.
93. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
94. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUNAIDI ABDULLAH.
95. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURUL LAILIYAH.
96. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD DAHLAN.
97. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINUL HADI.
98. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HENIK PUJI RAHAYU.
99. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Hj. SITI ASIYAH.
100. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.
101. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYATI.
102. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYANTO.
103. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMAUL HUSNA.
104. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARTI.
105. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
106. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURIATI.
107. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
108. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANDI EDI SUSANTO.
109. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRUKHIN.
110. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUQODIM.
111. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
113. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SHOLEHAN.
114. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
115. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WINARSIH.
116. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD TURMUDI.



117. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RIYANTO.
118. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SURYANI.
119. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD MUHAIMIN.
120. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
121. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIYATI.
122. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUCIPTO.
123. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIADI.
124. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASIYATUN.
125. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDA.
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDUL GAFUR.
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD BUSAIRI.
128. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURSALIM.
129. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISNATO.
130. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAJURI.
131. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM FADLI.
132. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARDIYANTO.
133. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOLIFAH.
134. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASAN BUDI SANTOSO.
135. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NORWAHID.
136. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAT DURROHMAN.
137. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ADIYONO/ ADI SUGIONO.
138. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASWANI.
139. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UDIYONO.
140. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SYAMSUL RIZAL.
141. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIL.
142. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISNIATI.
143. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MUSTOFA.
144. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYATNO.
145. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UNTUNG HANAFI.
146. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIONO.
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD RIYANTO.
148. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIANAH.
149. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KASDI.
150. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARMI.
151. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. MUSAWIR HASAN.



152. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISADI.
153. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD AMIN.
154. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BURAWI.
155. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIKUN.
156. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI SUHRI.
157. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDARNO.
158. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSRIAH.
159. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARI.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARIJAN.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWARMIN.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
162. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RUHANT.
163. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPINEM.
164. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWONO.
165. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HAMIDA.
166. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROJIAH.
167. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ABD. HALIM.
168. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. TOLIP.
169. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOSIYAH.
170. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
171. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
172. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSAI.
173. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOIRI.
174. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
175. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNO.
176. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNO.
177. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRIKA.
178. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTINEM.
179. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
180. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ATIJAH.
181. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UMSIYAH.
182. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PUGUH SANTOSO.
183. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAUDAH.
184. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM SUDZALI.



185. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYO.
186. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTRISNO.
187. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LISTIANI.
188. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ASILA.
189. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
190. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUMALI.
191. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSLIMAH.
192. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIRAN.
193. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI HAYATI.
194. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DWI INSIYOWATI.
195. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SADIMAN.
196. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARINAH.
197. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANUSI.
198. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AWIK.
199. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGIMIN.
200. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LUSTIANI.
201. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. ROFIQ.
202. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DUMAN.
203. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
204. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
205. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOSIYAH.
206. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUKERI.
207. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKUM.
208. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
209. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
210. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
211. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FOIZIN.
212. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPIYATIK.
213. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR AINI.
214. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
215. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
216. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
217. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
218. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
219. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MA'TUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DJUMA'ATI.
221. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
222. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KORSAH.
223. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIATI.
224. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBANDI.
225. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHANAH.
226. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYATIN.
227. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTA'I.
228. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SALAMAH.
229. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDARDJI KANIDJAYA.
230. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
231. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
232. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
233. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISTAR.
234. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
235. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKLIS.
236. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDAMAN.
237. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HUSNUL LAILIYAH.
238. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
239. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MATSARI.
240. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAKARYAH.
241. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARSIH.
242. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AGUS PRAYITNO.
243. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DEWI NURMAWATI.
244. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
245. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
246. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TUMIRIN.
247. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
248. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
249. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
250. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
251. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
252. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SUSWADI.
253. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
254. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSINI.

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



255. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 58/Pid.Sus/2012/PN.SBY tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsider ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan Subsider tersebut
3. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Lebih Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2008.
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/ KEP- 35.200/ 1/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang telah dilegalisir.
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 38.2. 35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 33.35.10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 146/ 35.200/ I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir.
 7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 480/ 100. 2. 35. 10/ 1/ 2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35.200/ IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/ KEP-35.200/ II/ 2011 dan Nomor: SK. 73/ KEP. 35.200/ III/ 2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2011 dari tersangka HASYIM ASY'ARI Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
 10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 300.3. 35.10- 34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/ peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
 11. Daftar Nama Peserta Program Sertifikat Tanah (Prona) tahun 2011 Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
 12. 1 (satu) buah buku yang berisi pencatatan hasil pemungutan uang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang para pemohon pronas yang dikenakan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 13. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama P. SUTRISNO sebagai tanda pembayaran pengurusan Prona sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2011.

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pemungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULISTIANING TIYAS
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARNO.
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PAIJAN.
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANGWATI.
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOHAMMAD WAHYUDI.
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PATAH.
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NIAMI.
10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MASRUM.
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Drs. SUPRIYANTO.
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDI.
13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBIYONO.
14. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.
15. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI RAHAYU.
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD FAUZI.
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDATMI.
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI/QIMAN..
19. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYONO.
20. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRAWI.
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama INDRA SUWARJONO.
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUSIYANI.
23. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIDI.
24. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama URIPA.
25. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ARIFAH.
27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUHAIRIYAH.



28. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMIN.
29. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYARLIK.
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI SALAMAH.
31. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANADI.
32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIRAN.
33. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MIYATI.
34. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMADI.
35. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DAIM.
36. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TITIN ARIYATIN.
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMO HARIYANTO.
38. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.
39. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.
40. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
41. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJIANTO.
42. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASYIM.
43. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMAN.
44. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARNO.
45. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MAKSUM.
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
47. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
48. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURHAYATI.
49. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAHRUS.
50. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIATI.
51. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIMAN.
52. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMRON HAMZAH.
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUSIRAN.
55. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
56. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
57. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR HIDAYAH.
58. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama EKO HARI PURWANTO.
59. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD ASRORI.
60. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASIM.
61. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRIWATI.
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MEGA YULIAWAN.



63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama P. SAED.
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BADRIYE.
65. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG WATI.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOLIL.
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUAJAM.
68. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUDI HARTONO.
69. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGINA.
70. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama I NYOMAN SUDARNA.
71. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SULASTRIK.
72. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
73. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMILATUL FARIDA.
74. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NASRIPAH.
75. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAIFUDIN.
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.H. ALI
MUSTOFA.
77. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDURROHIM.
78. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIB.
79. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIP.
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TASEMI.
81. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARIFATUL HIKMAT,
S.Pd.
82. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMURAH.
83. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURMAWATI.
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPARMI.
85. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
86. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANIYAH.
88. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MUQODAR.
89. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MUNIROH.
90. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASIYAH.
91. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.
92. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMRONI.
93. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
94. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUNAIDI ABDULLAH.
95. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURUL LAILIYAH.



96. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD DAHLAN.
97. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINUL HADI.
98. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HENIK PUJI RAHAYU.
99. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Hj. SITI ASIYAH.
100. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.
101. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYATI.
102. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYANTO.
103. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMAUL HUSNA.
104. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARTI.
105. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
106. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURIATI.
107. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
108. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANDI EDI SUSANTO.
109. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRUKHIN.
110. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUQODIM.
111. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
113. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SHOLEHAN.
114. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
115. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WINARSIH.
116. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD TURMUDI.
117. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RIYANTO.
118. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SURYANI.
119. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD MUHAIMIN.
120. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
121. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIYATI.
122. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUCIPTO.
123. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIADI.
124. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASIYATUN.
125. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDA.
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDUL GAFUR.
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD BUSAIRI.
128. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURSALIM.
129. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISNATO.
130. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAJURI.



131. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM FADLI.
132. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARDIYANTO.
133. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOLIFAH.
134. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASAN BUDI SANTOSO.
135. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NORWAHID.
136. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAT DURROHMAN.
137. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ADIYONO/ ADI SUGIONO.
138. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASWANI.
139. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UDIYONO.
140. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SYAMSUL RIZAL.
141. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIL.
142. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISNIATI.
143. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MUSTOFA.
144. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYATNO.
145. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UNTUNG HANAFI.
146. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIONO.
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD RIYANTO.
148. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIANAH.
149. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KASDI.
150. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARMI.
151. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. MUSAWIR HASAN.
152. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISADI.
153. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD AMIN.
154. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BURAWI.
155. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIKUN.
156. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI SUHRI.
157. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDARNO.
158. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSRIAH.
159. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARI.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARIJAN.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWARMIN.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
162. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RUHANT.



163. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPINEM.
164. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWONO.
165. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HAMIDA.
166. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROJIAH.
167. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ABD. HALIM.
168. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. TOLIP.
169. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOSIYAH.
170. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
171. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
172. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSAI.
173. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOIRI.
174. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
175. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNNO.
176. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNNO.
177. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRIKA.
178. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTINEM.
179. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
180. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ATIYAH.
181. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UMSIYAH.
182. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PUGUH SANTOSO.
183. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAUDAH.
184. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM SUDZALI.
185. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYO.
186. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTRISNO.
187. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LISTIANI.
188. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ASILA.
189. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
190. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUMALI.
191. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSLIMAH.
192. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIRAN.
193. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI HAYATI.
194. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DWI INSIYOWATI.
195. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SADIMAN.
196. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARINAH.
197. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANUSI.



198. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AWIK.
199. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGIMIN.
200. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LUSTIANI.
201. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. ROFIQ.
202. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DUMAN.
203. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
204. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
205. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOSIYAH.
206. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUKERI.
207. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKUM.
208. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
209. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
210. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
211. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FOIZIN.
212. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPIYATIK.
213. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR AINI.
214. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
215. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
216. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
217. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
218. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
219. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MA'TUF.
220. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DJUMA'ATI.
221. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
222. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KORSAH.
223. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIATI.
224. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBANDI.
225. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHANAH.
226. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYATIN.
227. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTA'I.
228. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SALAMAH.
229. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDARDJI
KANIDJAYA.
230. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
231. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.



232. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
233. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISTAR.
234. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
235. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKLIS.
236. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDAMAN.
237. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HUSNUL LAILIYAH.
238. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
239. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MATSARI.
240. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAKARYAH.
241. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARSIH.
242. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AGUS PRAYITNO.
243. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DEWI NURMAWATI.
244. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
245. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
246. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TUMIRIN.
247. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
248. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
249. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
250. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
251. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
252. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SUSWADI.
253. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
254. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSINI.
255. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag bin WIJI BAWONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 04/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Oktober 2012, Nomor : 58/Pid.Sus/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, No. 04/Pid.Sus/2013/PT.Sby jo No. 58/Pid.Sus/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d menentukan "surat pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"

Sehubungan dengan hal tersebut ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali fakta keterangan saksi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi lebih memperhatikan keterangan saksi



ade charge, Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi pemohon prona yang di persidangan sudah jelas mengatakan bahwa mereka mau membayar uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diikutkan sebagai pemohon prona, karena kalau tidak membayar tidak akan diproses dalam pensertifikatan Prona (berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon antara lain: AWIK, FARIDAH, MASTIAH, MUSRIAH, MUH. LOMI, PONIMIN, SURIYATI, TAUFIK HIDAYAT, SITI SALAMAH, SANADI, MEGA YULIA WAN, MOCH. ROFIQ, ACH. ZAINULLAH MUNIR, SUTRISNO, ADI SUGIONO, SOIMAH, DWI INSYOWATI, SUTO, FATATUN HUHOH, SITI AMINAH, MASRUKHIN, SUCIPTO, DIANA Y ANTI, ALI MASRUM, MARIYONO, INDRA SUW ARJONO, SUBIYONO dan SUGIRAN karena takut akhirnya mereka membayanya. Dan kalau tidak setuju dengan kebijakan Terdakwa untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi-saksi pemohon tidak diikutkan sebagai Peserta Prona. Sehingga sudah jelas sudah ada pemaksaan dari Terdakwa;

Isi pertimbangan merupakan suatu fakta yang ada dalam persidangan akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya secara subtansional tidak disentuh dan tidak disebutkan sama sekali dalam putusan sehingga pendapat yang demikian tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya sehingga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang membuktikan Terdakwa melakukan pungutan dengan pemaksaan. Alangkah lemahnya dan bahaya dalam suatu peradilan bilamana terjadi suatu putusan/ pendapat tanpa didukung fakta-fakta yang sebenarnya. Untuk itulah sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP meminta adanya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta keadaan yang menjadi Dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor : 104 K/Kr/1973 tanggal 28 Agustus 1974 menegaskan : "Putusan yang tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan suatu kelalaian yang oleh karena itu adalah batal";

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka putusan tersebut jelas adalah batal demi hukum;

2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya berkesimpulan "Unsur memaksa seseorang" tidak terbukti oleh karena itu berbeda pendapat dengan Penuntut Umum. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membuat suatu pendapat yang sangat tidak yuridis, dimana pemohon prona memberikan uang dengan terpaksa dianggap tidak dipaksa, padahal para pemohon prona merasa terpaksa membayarnya sehingga pertimbangan tersebut tidak jelas dan keliru;

Yang dimaksud dengan "Unsur memaksa seseorang" Dr. ANDI HAMZAH memberikan pengertiannya terkait dengan ketentuan yang dimaksudkan unsur "memaksa" ialah. "orang tersebut tidak dengan sukarela dalam memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran." Dalam fakta persidangan terungkap para saksi pemohon prona sebenarnya merasa keberatan dan merasa dirugikan. Sehingga menurut kami "Unsur Memaksa Seseorang" terbukti;

Pendapat dan pandangan keliru inilah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil suatu kesimpulan bahwa "unsur memaksa seseorang" tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dimana dakwaan primair Pasal 12 e jo Pasal 18 (1) b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dakwaan subsidair Pasal 11 jo Pasal 18 (1) b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tertanggal 29 Januari 2013 No.04/PidSus/2013/PT. SBY yang menyatakan membebaskan dakwaan primair dan subsidair serta menyatakan terbukti dakwaan lebih subsidair, tidak dapat dibenarkan, primair dibebaskan karena tidak terbukti unsur ke-4 memaksa orang dan seterusnya;

Bahwa menurut Mahkamah Agung hal tersebut juga telah terbukti karena menurut keterangan saksi 1. Rahmat, SH. meminta bayaran yang akan digunakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah, petak 4 (empat) buah, per bidang tanah dan para pemohon diwajibkan membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, jika tidak menyerahkan uang, prona tidak akan diurus, saksi 2. Yeni Rahmawati, Kaur Keuangan membayar per penduduk Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) orang pemohon dan diserahkan kepada Terdakwa dan jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kantor ditelepon untuk diantar ke rumahnya, saksi 3. Musriah juga membayar 2 (dua) bidang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dibayar juga 2 (dua) bidang tersebut kalau pemohon tidak membayar tidak akan diproses pensertifikatan pronanya dan dibayar pada Eko Rudi Santoso. Demikian juga beberapa saksi lain yang disumpah di persidangan karenanya unsur ke-4 dakwaan primair tersebut telah pula terbukti, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa bagaimanapun telah berjasa kepada masyarakatnya;
- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 04/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 29 Januari 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 58/Pid.Sus/2012/PN.SBY tanggal 16 Oktober 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Memperhatikan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04/PID.SUS.TPK/2013/ PT.SBY tanggal 29 Januari 2013 yang

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 58/Pid.Sus/ 2012/PN.SBY tanggal 16 Oktober 2012;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASY'ARI, S.Ag. Bin WIJI BAWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2008.
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/ KEP- 35.200/ 1/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang telah dilegalisir.
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 38.2. 35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 33.35.10 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 146/ 35.200/ I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 480/ 100. 2. 35. 10/ 1/ 2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35.200/ IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/ KEP-35.200/ II/ 2011 dan Nomor: SK. 73/ KEP. 35.200/ III/ 2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2011 dari tersangka HASYIM ASY'ARI Kepala Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 300.3. 35.10-34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/ peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
11. Daftar Nama Peserta Program Sertifikat Tanah (Prona) tahun 2011 Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
12. 1 (satu) buah buku yang berisi pencatatan hasil pemungutan uang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang para pemohon pronas yang dikenakan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama P. SUTRISNO sebagai tanda pembayaran pengurusan Prona sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2011.
14. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pemungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing besarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULISTIANING TIYAS
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARNO.
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PAIJAN.
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANGWATI.
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOHAMMAD WAHYUDI.
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PATAH.
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NIAMI.
10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MASRUM.
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Drs. SUPRIYANTO.
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDI.
13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBIYONO.
14. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.
15. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI RAHAYU.
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD FAUZI.
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDATMI.
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI/ QIMAN..
19. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYONO.
20. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRAWI.
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama INDRA SUWARJONO.
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUSIYANI.
23. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIDI.
24. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama URIPA.
25. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ARIFAH.
27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUHAIRIYAH.
28. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMIN.
29. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYARLIK.
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI SALAMAH.
31. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANADI.
32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIRAN.
33. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MIYATI.
34. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMADI.
35. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DAIM.
36. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TITIN ARIYATIN.
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMO HARIYANTO.
38. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.
39. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNAHWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
41. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJIANTO.
42. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASYIM.
43. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PONIMAN.
44. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARNO.
45. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MAKSUM.
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
47. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD SAHID.
48. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURHAYATI.
49. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAHRUS.
50. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIATI.
51. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIMAN.
52. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMRON HAMZAH.
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUSIRAN.
55. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
56. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ANDI SUJARWO.
57. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR HIDAYAH.
58. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama EKO HARI PURWANTO.
59. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD ASRORI.
60. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASIM.
61. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRIWATI.
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MEGA YULIAWAN.
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama P. SAED.
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BADRIYE.
65. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG WATI.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOLIL.
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUAJAM.
68. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUDI HARTONO.
69. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGINA.
70. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama I NYOMAN SUDARNA.
71. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SULASTRIK.
72. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
73. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMILATUL FARIDA.
74. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NASRIPAH.

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAIFUDIN.
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTAMAR.H. ALI MUSTOFA.
77. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDURROHIM.
78. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIB.
79. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARHATIP.
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TASEMI.
81. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARIFATUL HIKMAT, S.Pd.
82. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMURAH.
83. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURMAWATI.
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPARMI.
85. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAMSUL ARIFIN.
86. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANIYAH.
88. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MUQODAR.
89. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MUNIROH.
90. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASIYAH.
91. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI MAISAROH.
92. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMRONI.
93. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
94. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUNAIDI ABDULLAH.
95. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURUL LAILIYAH.
96. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD DAHLAN.
97. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINUL HADI.
98. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HENIK PUJI RAHAYU.
99. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama Hj. SITI ASIYAH.
100. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.
101. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARIYATI.
102. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYANTO.
103. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ASMAUL HUSNA.
104. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKARTI.
105. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
106. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURIATI.
107. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AMIRUDIN.
108. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANDI EDI SUSANTO.
109. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRUKHIN.
110. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUQODIM.
111. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
113. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SHOLEHAN.
114. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WALUYO.
115. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WINARSIH.
116. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD TURMUDI.
117. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RIYANTO.
118. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SURYANI.
119. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD MUHAIMIN.
120. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
121. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIYATI.
122. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUCIPTO.
123. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIADI.
124. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASIYATUN.
125. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDA.
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ABDUL GAFUR.
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD BUSAIRI.
128. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURSALIM.
129. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISNATO.
130. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAJURI.
131. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM FADLI.
132. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HARDIYANTO.
133. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOLIFAH.
134. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HASAN BUDI SANTOSO.
135. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NORWAHID.
136. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MAT DURROHMAN.
137. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ADIYONO/ ADI SUGIONO.
138. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASWANI.
139. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UDIYONO.
140. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SYAMSUL RIZAL.
141. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIL.
142. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISNIATI.
143. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ALI MUSTOFA.
144. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYATNO.
145. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UNTUNG HANAFI.
146. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIONO.
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD RIYANTO.
148. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ISTIANAH.
149. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KASDI.

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARMI.
151. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. MUSAWIR HASAN.
152. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISADI.
153. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD AMIN.
154. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BURAWI.
155. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JAMIKUN.
156. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI SUHRI.
157. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDARNO.
158. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSRIAH.
159. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUJARI.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARIJAN.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWARMIN.
160. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
161. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LAZIM.
162. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama RUHANT.
163. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPINEM.
164. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUWONO.
165. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HAMIDA.
166. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROJIAH.
167. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. ABD. HALIM.
168. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. TOLIP.
169. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KHOSIYAH.
170. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
171. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYANTO.
172. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSAI.
173. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AHMAD KHOIRI.
174. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SULASTRI.
175. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNNO.
176. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TARNNO.
177. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MASRIKA.
178. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTINEM.
179. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
180. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ATIJAH.
181. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama UMSIYAH.
182. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama PUGUH SANTOSO.
183. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAUDAH.
184. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama IMAM SUDZALI.
185. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUGIYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTRISNO.
187. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LISTIANI.
188. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR ASILA.
189. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
190. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama JUMALI.
191. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSLIMAH.
192. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KATIRAN.
193. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SRI HAYATI.
194. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DWI INSIYOWATI.
195. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SADIMAN.
196. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SARINAH.
197. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SANUSI.
198. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AWIK.
199. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WAGIMIN.
200. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama LUSTIANI.
201. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MOCH. ROFIQ.
202. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DUMAN.
203. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
204. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama QIRODLATUL IMAT.
205. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOSIYAH.
206. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama BUKERI.
207. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKUM.
208. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
209. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
210. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NURLIANA.
211. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FOIZIN.
212. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPIYATIK.
213. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama NUR AINI.
214. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
215. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
216. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama H. SULAIMAN.
217. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
218. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SIYAMAH.
219. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ALI MA'TUF.
220. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DJUMA'ATI.
221. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
222. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KORSAH.
223. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISRIATI.

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBANDI.
225. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHANAH.
226. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUPRIYATIN.
227. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUTA'I.
228. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SALAMAH.
229. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SOEDARDJI KANIDJAYA.
230. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MARKIDAH.
231. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ZAINI.
232. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
233. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MISTAR.
234. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SLAMET WAHYUDI.
235. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUKLIS.
236. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUDAMAN.
237. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama HUSNUL LAILIYAH.
238. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama WIYANTO.
239. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MATSARI.
240. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SAKARYAH.
241. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUNARSIH.
242. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama AGUS PRAYITNO.
243. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama DEWI NURMAWATI.
244. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
245. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUHAMMAD SUWITO.
246. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama TUMIRIN.
247. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
248. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUBAIDAH.
249. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama FARIDAH.
250. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama KEMAT.
251. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ROHIMA.
252. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama ENDANG SUSWADI.
253. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SUYOTO.
254. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama MUSINI.
255. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli atas nama SITI KHOLIFAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan MS. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd./ MS. Lumme, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)